

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA SUAMI - ISTRI DENGAN ADANYA PERJANJIAN KAWIN

Oleh  
Made Topan Antakusuma  
Dewa Gde Rudy  
I Nyoman Darmadha

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This article is called "Legal Protection Against Hidden Husband-Wife Married with Existence Agreement". discusses how the legal protection of the property Husband-Wife with their marriage covenant and will also discuss how the authority and responsibility of the deed of Notary mating agreements made. The method used in this article is a normative juridical, a method that examines laws-laws, legal theory and jurisprudence related to the issues discussed. The legal protection of property Husband-Wife with their mating agreement is in effect at the time the marriage was held for the purposes of protection against individual property of the bride, where the parties can specify the default property of each. The powers and responsibilities of a notary in the deed that is made is the extent of the agreement that has met the terms of the validity of the agreement under Article 1320 of the Civil Code, then he can not be prosecuted in court. Instead otherwise qualify his unlawful agreement the notary deed made to do the cancellation by the judge.*

**Keywords:** *Agreement Mating, Marriage Treasure*

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri dengan Adanya Perjanjian Kawin". membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap harta Suami-Istri dengan adanya perjanjian perkawinan dan juga akan membahas bagaimana wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Perlindungan hukum terhadap harta Suami-Istri dengan adanya perjanjian kawin adalah berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta masing-masing para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim.

## **Kata kunci : Perjanjian Kawin, Harta Perkawinan**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>1</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri menurut Kitab Undang-undang Hukum, Perdata adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum, Perdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan. Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.<sup>2</sup> Dalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah memenuhi asas publisitas.

---

<sup>1</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6.

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, hlm. 30.

## **1.2 TUJUAN**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta suami - istri dengan adanya perjanjian kawin untuk melindungi harta bawaan para pasangan dan mengetahui wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian secara hukum normatif adalah penelitian terhadap suatu masalah yang didasarkan pada aspek hukum dari masalah yang bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami - Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin**

Pengertian perjanjian kawin, tidak dijumpai di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan dalam titik tolak yang berbeda. Namun demikian dapat dikemukakan pengertian perjanjian kawin yang menurut para ahli hukum. Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian kawin tidak ada bentuk bakunya akan tetapi isi dari perjanjian kawin tersebut dapat disesuaikan dengan keinginan calon suami istri agar akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga

kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun dirinya terus menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.<sup>3</sup>

### **2.2.2 Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin**

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandate.<sup>4</sup> Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat kita lihat dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Tanggung jawab Notaris terbatas hanya pada formalitas akta yang dibuatnya, karena sebagai akta partij, para pihaklah yang bertanggung jawab atas isi dan maksud daripada akta perjanjian tersebut, sedangkan notaris sebagai pejabat umum hanya berwenang menuangkan ke dalam aktanya atas apa yang menjadi kehendak dan kesepakatan mereka.

---

<sup>3</sup> Rahima online, 2001, "Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada)", <http://rahima.or.id/14-05/Teropong.html>, diakses pada 25 mei 2016.

<sup>4</sup> Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung hlm. 77.

### **III. KESIMPULAN**

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Perlindungan hukum terhadap harta Suami - Istri dengan adanya perjanjian kawin adalah berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta masing-masing para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Wewenang dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta yang dibuat Notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

H. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama, Bandung

Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta

#### **Website**

Rahima online, 2001 “Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada)”, <http://rahima.or.id/14-05/Teropong.html>, diakses pada 25 mei 2016

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris